



PIAGAM DIREKSI
PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK



BAB I PENDAHULUAN

PASAL 1 DEFINISI

1. **Perseroan Terbatas** selanjutnya disebut Perseroan berarti PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, merupakan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2017 dan tunduk kepada seluruh Ketentuan yang dimuat beserta perubahan-perubahannya.
2. **Organ Perseroan** berarti Direksi, Dewan Komisaris, Komite, Sekretaris Perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. **Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)** berarti Organ dari Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang yang berkaitan dan Anggaran Dasar Perseroan. Di dalam forum ini, Pemegang Saham berhak mendapatkan keterangan yang bersangkutan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mata acara rapat dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
4. **Direksi** berarti organ dari Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan Perseroan untuk kepentingan, maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga dapat mewakili Perseroan dalam dan di luar pengadilan dan/atau mewakili Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
5. **Direktur Independen** berarti anggota Direksi yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Direktur Independen.
6. **Dewan Komisaris** berarti organ dari Perseroan yang bertugas untuk mengawasi secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. **Komite Nominasi dan Remunerasi** berarti suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi dan tugas yang berhubungan dengan Nominasi dan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
8. **Nominasi** berarti pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
9. **Remunerasi** berarti imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

BAB II DASAR HUKUM, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2 LANDASAN HUKUM

Piagam Direksi ini disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”)
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”).
3. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain

Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar.

4. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya khususnya perubahan terkait Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi dan/atau Dewan Komisaris (jika ada).

PASAL 3

MISI

Kepercayaan dan Kepentingan Para Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat merupakan hal penting bagi Perseroan. Dengan demikian, Direksi bersama dengan seluruh Organ Perseroan senantiasa memperhatikan Tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) untuk meningkatkan dan memperkuat implementasi prinsip *good corporate governance* serta menciptakan kegiatan usaha Perseroan berkelanjutan.

PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Direksi ini disusun dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal di Indonesia, sebagai pedoman kerja bagi Direksi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, bersikap kehati-hatian, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perseroan sebagai berikut:

- a. Memberi nilai positif dan kepastian yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan khususnya bagi para Investor.
- b. Memberikan kejelasan hubungan antara anggota Direksi dengan organ lain Perseroan, agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif.

Direksi wajib menguasai, mengimplementasikan ketentuan dalam Piagam ini dan tunduk pada seluruh Dasar Hukum yang dijadikan dasar penyusunan Piagam ini.

BAB III

KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN

PASAL 5

STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama dan/atau Presiden Direktur.
2. Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) orang anggota Direksi, maka susunan Direksi dapat menjadi sebagai berikut:
 - a. Seorang Direktur Utama dan/atau Presiden Direktur;
 - b. Seorang Wakil Presiden Direktur (jika diperlukan dapat diangkat); dan
 - c. Seorang dan/atau lebih Direktur.

PASAL 6
PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Orang perseorangan yang dapat menjadi anggota Direksi adalah yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii) Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (1) Pernah tidak mengadakan RUPS tahunan;
 - (2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota DK kepada RUPS; dan
 - (3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.
2. Kesiediaan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ayat 1 wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Direksi dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan yang dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
3. Persyaratan pada Ayat (1) wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Direksi selama menjabat.

PASAL 7
RANGKAP JABATAN

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain;
 - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Rangkap jabatan yang disebut pada ayat 1 diatas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Apabila terdapat undang-undang lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka peraturan yang lebih tinggi dan diakui di Bidang Pasar Modal yang diberlakukan.

PASAL 8
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MASA JABATAN

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung ditutupnya RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan pada Pasal 6 Ayat 1 di atas.
7. RUPS dapat:
 - a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - b. Mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - d. Menambah jumlah anggota Direksi baruMasa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada periode tersebut, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
8. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
9. Anggota Direksi diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9
PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan melalui Direksi.
3. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
4. Direksi wajib melakukan keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2; dan
 - b. Tersedia hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3.

5. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
6. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi bersangkutan.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
8. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 menjadi batal.
10. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
11. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak berwenang:
 - a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan; dan
 - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
12. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9.
13. Direksi wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.
14. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan RUPS.

BAB IV

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 10

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan
2. Setiap Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan dan senantiasa melakukan Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas Perseroan

- b. Menguasai dan memelihara Harta Kekayaan Perseroan
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum direalisasikan
 - d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun buku, serta mendukung pelaksanaan prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik.
 - e. Direksi wajib mengangkat Sekretaris Perusahaan sebagai Penanggungjawab dan Pemerhati Kepatuhan Perseroan terhadap seluruh Peraturan.
4. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Namun dapat tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan apabila terbukti tidak lalai, menjalankan pengurusan dengan itikad baik, hati-hati, sesuai maksud dan tujuan Perseroan, tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak mengambil Tindakan yang mencegah berlanjutnya kerugian.

PASAL 11

WEWENANG DIREKSI

1. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan berikut ini memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perseroan lain baik di dalam maupun di luar negeri
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan, yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari asset Perseroan
 - e. Membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak
 - f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku
2. Direksi harus mendapatkan Persetujuan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal untuk menjalankan perbuatan hukum sebagai berikut:
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain
 - c. Untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan sesuai Peraturan di Bidang Pasar Modal
 - d. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis Perseroan

3. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - c. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
4. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
6. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka dapat diwakilkan oleh seorang anggota Direksi lainnya.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab, untuk perbuatan tertentu, Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasa atas Tindakan tertentu yang diatur dalam Surat Kuasa tertulis dan sesuai Anggaran Dasar.
8. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
9. Seluruh Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi dalam Piagam dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan

BAB V

PENYELENGARAAN RAPAT DIREKSI

PASAL 12

FREKUENSI

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.
3. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi.

PASAL 13
KETENTUAN PENYELENGARAAN RAPAT

1. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 dan 2 wajib diungkapkan dalam laporan Tahunan Perseroan.
4. Direksi wajib menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 dan 2 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 3, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
7. Mekanisme pelaksanaan rapat Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

PASAL 14
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.
2. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Hasil rapat direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
5. Hasil rapat direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
7. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
8. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
9. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.

PASAL 15
HUBUNGAN KERJA

1. Seluruh anggota Direksi diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS.
2. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dapat secara aktif meminta pendapat dari pemegang saham

pengendali sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.

3. Kepentingan pemegang saham minoritas harus diperhatikan terutama untuk tindakan korporasi yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

BAB VI

TRANSPARANSI, PEDOMAN PERILAKU, KODE ETIK DAN WAKTU KERJA

PASAL 16

TRANSPARANSI

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Direksi lainnya atau anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali.
2. Anggota Direksi wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan untuk dimuat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
5. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

PASAL 17

PEDOMAN PERILAKU DAN KODE ETIK

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
3. Wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
4. Harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku Perseroan dan senantiasa bertindak sesuai dan tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan terkait pasar modal, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.
6. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan

Perseroan selain penghasilan yang sah.

7. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip kepatuhan pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Direksi maupun kode etik profesi Direksi dan sejalan dengan corporate *value* dan *culture* Perseroan.
8. Wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perseroan.

PASAL 18 CUTI/BERHALANGAN SEMENTARA

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan Direksi, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara Direksi diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota Direksi dan/atau wajib memberikan informasi melalui Sekretaris Perusahaan.
2. Untuk Direktur Utama, pemberitahuan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
3. Surat pemberitahuan cuti/berhalangan sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Direksi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Anggota Direksi yang cuti/berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota Direksi lainnya untuk mengambil keputusan dalam rapat Direksi.

PASAL 19 WAKTU KERJA

Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan pada Peraturan Perseroan. Namun tidak tertutup kemungkinan, anggota Direksi hadir di luar jam kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak.

BAB VII ORIENTASI DAN PELATIHAN DIREKSI

PASAL 20 PROGRAM ORIENTASI

Setiap anggota Direksi yang baru diangkat untuk pertama kalinya, wajib diberikan Program Orientasi dengan Tujuan agar Direksi dapat memahami Bisnis, Kegiatan Usaha, Budaya Kerja dan semua hal yang berkaitan dengan Perseroan dalam waktu singkat, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Perseroan.

PASAL 21

CAKUPAN PROGRAM ORIENTASI

1. Seluruh Pengetahuan mengenai Perseroan antara lain:
 - a. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Perseroan;
 - b. Strategi Bisnis Perseroan;
 - c. Rencana dan/atau proyeksi jangka menengah dan panjang Perseroan;
 - d. Kinerja Operasional Perseroan;
 - e. Kinerja Keuangan Perseroan; dan
 - f. Pengelolaan Manajemen Risiko Perseroan.

2. Seluruh Pengetahuan mengenai jabatan dan/atau kedudukan Direksi pada Perseroan, antara lain:
 - a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
 - b. Waktu kerja;
 - c. Berbagai bentuk Tanggungjawab sesuai dengan pembagian tugas dan/atau bidangnya;
 - d. Hubungan dengan anggota Direksi;
 - e. Aturan-aturan/ketentuan-ketentuan.

3. Anggota Direksi yang mengikuti Program Orientasi dapat:
 - a. Meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen di bawahnya.
 - b. Mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas masalah Perseroan atau informasi yang dibutuhkan.
 - c. Mengadakan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi dimana kegiatan-kegiatan Perseroan/cabang-cabang Perseroan berada bersama Direksi/Manajemen.
 - d. Mengikuti seminar maupun program pelatihan dengan persetujuan dari Direktur Utama.

PASAL 22

DOKUMEN ORIENTASI DIREKSI

Dokumen yang diperlukan untuk Program Orientasi Direksi adalah antara lain:

1. Anggaran Dasar Perseroan beserta setiap perubahannya;
2. Rencana dan/atau Proyeksi Bisnis/Kerja Perseroan;
3. Peraturan-peraturan di Bidang Pasar Modal dan/atau seluruh Kebijakan Perseroan;
4. Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan serta seluruh bentuk Laporan yang disampaikan Perseroan kepada Publik.

PASAL 23

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI

Program Pelatihan Direksi adalah hal yang sangat penting, agar Direksi mendapatkan pengetahuan dan perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, industri Kayu Lapis (*Plywood*) dan/atau Industri sesuai kegiatan usaha dan sebagainya. Program Pelatihan Direksi ini dianggap perlu agar Direksi dapat mengantisipasi dan meningkatkan kemampuan diri untuk kemajuan dan masa depan Perseroan. Program Pelatihan Direksi bervariasi seperti Seminar, Visit, Benchmark, dan Brainstorming.

BAB VIII
MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN

PASAL 24
MASA BERLAKU

1. Piagam Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam Direksi ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Direksi Perseroan.

PASAL 25
KEPATUHAN

1. Piagam Direksi ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Direksi.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam Direksi ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PASAL 26
PENUTUP

1. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dan acuan dari Direksi akan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.
2. Piagam Direksi ini dapat diubah untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau apabila dianggap perlu oleh Direksi Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Februari 2023

Direksi
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk



Budi Tjahjadi
Direktur Utama



Erik Tubagus Ramdan
Direktur



Stendy
Direktur